



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Juni 2024, Revised: 24 Juni 2024, Publish: 30 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kas Desa Yang Telah dilepaskan pada Pihak Ketiga

Lailatul Mutmainah¹, M. Yasir², Herta Novianto³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Bojonegoro Indonesia

E-mail : lalawota4821@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Bojonegoro Indonesia

E-mail : hmyasir646@gmail.com

³ Fakultas Teknik, Universitas Bojonegoro, Bojonegoro Indonesia

E-mail : hertavia@gmail.com

Corresponding Author: lalawota4821@gmail.com¹

Abstract: *In this research, it is interesting for readers to know the procedures for issuing certificates of use rights for village treasury land that have been released to third parties and the legal strength of replacement certificates issued because they are lost/damaged. In this research the author uses normative legal research and uses a legislative approach that is linked to the facts that occurred. Data collection was carried out using literature studies. The process of issuing a certificate of use rights for village treasury land that has been released to a third party is carried out by transferring the status of village treasury land to state land. Thus, the village government no longer has rights to the released village treasury land. So that third parties can submit applications as holders of land use rights in the village treasury. And if at any time the certificate is lost or damaged, you need to submit an application to the land office and a replacement will be made, namely in the form of a replacement certificate which also has the same legal force.*

Keyword: Soil; Publishing; Certificate; Third party

Abstrak: Dalam penelitian ini menarik pembaca untuk mengetahui prosedur penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dan kekuatan hukum sertipikat pengganti yang diterbitkan karena hilang/rusak. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Proses penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dilakukan dengan mengalihkan status tanah kas desa menjadi tanah negara. Dengan ini pihak pemerintah desa sudah tidak ada hak apapun mengenai tanah kas desa yang dilepaskan tersebut. Sehingga pihak ketiga dapat mengajukan permohonan sebagai pemegang hak pakai atas tanah kas desa. Dan jika sewaktu-waktu sertipikat hilang atau rusak maka perlu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dan akan dilakukan penggantian yaitu berupa sertipikat pengganti, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kata Kunci: Tanah; Penerbitan; Sertipikat; Pihak ketiga

PENDAHULUAN

Tanah diposisikan sebagai bagian yang tidak lepas dari kehidupan manusia, tanah memiliki peran yang berharga dalam perkembangan hidup bermasyarakat, tanah dijadikan wadah berkumpulnya kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Tanah juga dapat dijadikan sebagai objek investasi, yang dimana tanah memiliki nilai harga yang tinggi. Namun, dengan berjalannya waktu dan bertambahnya populasi manusia, keperluan akan tanah sangat melonjak. Keperluan tersebut terkadang menimbulkan sebuah perpecahan yang dihadapi tak lain antara kepentingan individu, kelompok ataupun instansi pemerintahan dan lain sebagainya.

Permasalahan mengenai tanah merupakan persoalan yang sangat rumit yang terjadi di sepanjang masa, perlu diketahui dengan maraknya kebutuhan pemerintah akan tanah untuk dipakai pembangunan, dan juga dilihat dari luas tanah di negara kita yang sangat terbatas, maka upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan pelepasan-pelepasan tanah hak milik masyarakat dan pemerintah, baik hak berdasarkan hukum adat maupun Undang-undang Pokok Agraria.¹

Hak atas tanah dalam Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2021 Pasal 1(3), menjelaskan bahwa “Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.”² Salah satu cara untuk mendapatkan pengelolaan tanah adalah melalui tanah negara. Negara memiliki kewenangan untuk memberikan hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah kepada individu atau kelompok.

Ketika membahas tentang hak, banyak permasalahan yang timbul mengenai hak atas tanah, seperti permasalahan pembebasan hak atas tanah kas desa. Tanah kas desa adalah salah satu aset yang dikelola, dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan desa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa:

“Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah”.³

Tanah kas desa dapat dikelola oleh mereka yang diberi hak untuk mengelola dengan cara disewakan. Tanah kas desa tidak dapat diperdagangkan tanpa adanya kesepakatan masyarakat desa, tetapi jika terjadi hal yang darurat dan untuk kepentingan umum, maka tanah kas desa tersebut dapat dilepaskan hak kepemilikannya dengan mematuhi kesepakatan bersama dan memberikan ganti rugi sesuai nominal yang disepakati.⁴

Dengan hal ini tanah yang telah dilepaskan membutuhkan jaminan kepastian hukum. Dijelaskan dalam Pasal 19 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁵

¹ Chalida Fatma Ferani, Dewi Puji Astuti, “*Tinjauan Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Oleh Pt.Pertamina (Persero) Dalam Pengembangan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Adi Sumarmo Solo*”, GEMA 2014, Hal. 1316

²Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

⁴Jumi Arianti, “*Aspek Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan*”, (Skripsi Universitas Malang,2020), Hal.7

⁵Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Setelah didaftarkan yang di dapat ialah berupa surat tanda bukti hak yaitu berupa sertipikat. Pendaftaran tanah yaitu proses dimana hak-hak yang dipegang oleh perorangan maupun kelompok itu, dicatatkan sebidang tanahnya melalui pejabat yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan sebuah alat/bukti kepemilikan hak yaitu berupa sertipikat. Hak-hak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sertipikat maka akan memberikan kekuatan dan jaminan hukum. Proses pendaftaran hak atas tanah yang objeknya tanah kas desa, dan untuk memperoleh hak pakai atas tanah juga perlu mengikuti tahap-tahap yang cukup panjang, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶

Permasalahan lain yang terjadi yaitu tentang diterbitkannya sertipikat hak atas tanah pengganti/kedua, dimana hal ini terjadi karena hilangnya sertipikat hak atas tanah pertama, dengan ini dapat berakibat munculnya sertipikat hak atas tanah ganda yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Namun, disisi lain sertipikat hak atas tanah tidak boleh terbit lebih dari satu, kecuali pada sertipikat itu terdapat suatu keterkaitan hukum. Sertifikat pengganti diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai pengganti sertifikat pertama yang hilang, untuk bidang tanah, subjek, dan objek hak yang sama.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah Kas Desa Yang Telah Dilepaskan Pada Pihak Ketiga ?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Sertipikat Pengganti Yang Diterbitkan Karena Hilang/Rusak ?

METODE

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi, yaitu dengan mengamati kondisi nyata di wilayah penelitian dan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Atas Tanah Kas Desa Yang Telah dilepaskan pada pihak ketiga.

Tanah Kas Desa menjadi sebuah aset yang dapat dikelola oleh desa dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan desa. Namun, tidak lain dari kepentingan umum yang sama-sama memerlukan tanah, akan tetapi dilihat dari luas tanah di negara kita yang sangat terbatas, jadi yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan pelepasan-pelepasan tanah kas desa untuk kepentingan umum, tetapi tidak semudah itu, hal ini membutuhkan kesepakatan bersama dan harus menyiapkan ganti kerugian sesuai dengan yang disepakati. Setelah hal tersebut terpenuhi dan dapat dilepaskan, status tanah kas desa akan berpindah alih menjadi Tanah Negara, yang berarti tanah ini dikuasai oleh negara. Dengan ini pihak pemerintah desa sudah tidak ada hak apapun mengenai tanah kas desa yang dilepaskan tersebut. Sehingga seseorang ataupun badan hukum yang statusnya menjadi pihak ketiga ini, bisa mengajukan sebuah permohonan sebagai pemegang hak pakai atas tanah kas desa. Selanjutnya demi terwujudnya kepastian hukum, maka wajib setiap tanah untuk didaftarkan ataupun disertipikatkan, guna sebagai alat bukti jika di masa yang akan datang terjadi suatu pertikaian dalam memperebutkan atas hak tanah, di dalam

⁶ Suryaningsih, Zainuri, "Proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah", *Jendela Hukum*, Vol.8 No. 2 (2021), hal. 2

⁷ Ananta Triyatmojo, Endang Sri Kawuryan, "Kekuatan Hukum Sertipikat Pengganti Karena Hilang", *Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, Hal.142

sertipikat ini tercantum nama pemegang hak, dan sertipikat ini dijadikan alat bukti yang menguatkan.

Dalam melakukan proses pendaftaran tanah hak pakai atas tanah kas desa yang statusnya telah dilepaskan, dan guna diterbitkannya sertipikat pemegang hak pakai, makapihak ketiga perlu melakukan pengajuan permohonan terlebih dahulu kepada kantor pertanahan. Setelah permohonan itu diterima, maka negara akan memberikan hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dengan ini pihak ketiga telah mendapatkan tanah dan langsung dapat didaftarkan sebagai pemegang hak pakai ke kantor pertanahan wilayah setempat. Jangka waktu dari hak pakai tersebut tidak pasti, yaitu dengan melihat pemanfaatan yang sesuai dengan kegunaannya tersebut. Hak Pakai merupakan salah satu objek dalam pendaftaran hak atas tanah. Demi terwujudnya negara yang berkepastian hukum, maka wajib dari setiap hak atas tanah itu didaftarkan, sesuai dengan pasal 19 (1) UUPA. Catur Pertanahan yang menjadi program pemerintah dalam bidang pertanahan yang dijadikan sebagai pedoman pengelolaan di sebuah negara secara keseluruhan.

Terdapat syarat-syarat yang dijadikan pedoman dalam pendaftaran hak pakai atas tanah sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, yang meliputi :

- a. “Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon di atas materai cukup;
- b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- c. Fotokopi identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- d. Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah;
- e. Bukti perolehan tanah / Alas Hak / surat pernyataan dari pengelola aset;
- f. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- g. Melampirkan bukti SSP / PPh sesuai dengan ketentuan.”⁸

Syarat-syarat diatas harus terpenuhi terlebih dahulu, lalu setelah itu dapat dilanjutkan pada tahap pendaftaran tanah yaitu meliputi hal dibawah ini:

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik

Dilaksanakan melalui pengukuran dan pemetaan sesuai dengan Pasal 14 PP No 24 tahun 1997, mencakup :

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran
Memuat titik dasar dan unsur geografis dari bidang tanah.
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah
Melakukan pengukuran setiap batas, dan menandai pojok bidang tanah yang terkait.
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pembuatan peta pendaftaran.
- d. Pembuatan daftar tanah
Berisi identitas bidang tanah dengan sistem penomoran.
- e. Pembuatan surat ukur
Tanah yang telah diukur dicatat dalam peta pendaftaran, dan dibuatkan surat ukur sebagai kelengkapan pendaftaran hak.⁹

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data Yuridis

Proses ini dilakukan melalui pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai kebenaran informasi dan menyediakan bukti kepemilikan tanah yang

⁸Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

⁹Rendra Topan, “Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik Tanah”, Membuka cakrawala menuju bijaksana, 11 Agustus 2019, (<https://rendratopan.com/2019/08/11/pengumpulan-dan-pengolahan-data-fisik-tanah/>.)

dilakukan oleh Panitia A atau B. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah.¹⁰

3. Penyelesaian keberatan

Jikaitimbul rasa keberatan dari pihak lain, maka pihak tersebut harus dapat memberikan suatu bukti apa yang memberatkannya, jika dengan musyawarah masih tidak ada titik cerahnya maka pihak kepala kantor akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang merasa keberatan tersebut supaya bisa melanjutkannya ke pengadilan.¹¹

4. Pengesahan data fisik dan data yuridis

Dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan melalui Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis.

5. Pembukuan dan penerbitan sertifikat

Dalam pembukuan hak, dibuatlah buku tanah hak pakai dengan tercantum nama pemohon serta nomor sendiri, lalu mencatatkan di surat ukur dan daftar lainnya. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.¹² Setelah menerima Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, surat tersebut juga mencantumkan jangka waktunya. Penerima hak diwajibkan untuk segera memenuhi syarat, termasuk melunasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan menyatakan kesediaannya sebagai penerima Hak Pakai.¹³

Dengan demikian, pihak ketiga sebagai pemegang hak pakai sudah dapat mengelola dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya, serta memperoleh jaminan kepastian hukum melalui penerimaan sertifikat hak pakai atas tanah tersebut.

Kekuatan hukum sertifikat pengganti yang diterbitkan karena hilang/rusak

Pada dasarnya, sertifikat pengganti diatur dalam Pasal 57-60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Beberapa faktor yang menyebabkan diterbitkannya sertifikat baru sebagai pengganti adalah:

- a. “sertipikat rusak;
- b. sertipikat hilang;
- c. sertipikat menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi;
- d. sertipikatnya tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.”

Selanjutnya, yang menjadi masalah adalah bagaimana jika sertifikat itu hilang, dan tidak sengaja ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan, lalu bagaimana perlindungan hukum si pemilik sertifikat tersebut. Bagi seseorang maupun badan hukum yang sertifikat tanahnya hilang ataupun rusak dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan sesuai dengan letak tanah itu berada. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

“Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan”.

Kantor Pertanahan, sebelum menerbitkan sertifikat pengganti, terlebih dahulu akan melakukan pengumuman melalui surat kabar dan Kantor Kelurahan setempat di mana tanah

¹⁰Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

¹¹ Bagus Oktafian, Muhammad Azharuddin Fikri, “*Status Tanah Kas Desa Dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan*”, Pandecta, Vol. 16 No. 2, 2021 hal.214

¹² Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Pendaftaran Tanah II, https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester_3/Modul_PT_II_Teori_&_Praktik/Gabungan_Modul_I-VI_Teori.pdf, diakses pada 27 Mei 2024

¹³ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

tersebut berada, selama 30 (tiga puluh) hari kerja.¹⁴ Setelah sertifikat pengganti diterbitkan, sertifikat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “dalam hal penggantian sertipikat karena rusak atau pembaharuan blanko sertipikat, sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan”. Jadi, jika ada seseorang yang memegang sertipikat tersebut, dan setelahnya diterbitkannya sertipikat pengganti, maka orang tersebut sudah tidak dapat melakukan apapun yang berhubungan perbuatan hukum.¹⁵

Sertipikat dan sertipikat pengganti itu memiliki kekuatan hukum yang sama, yang mana didalamnya sama-sama termuat dari hasil salinan buku tanah dan surat ukur, serta nomor juga sama. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa “Untuk penerbitan sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah”.¹⁶Sertipikat maupun Sertipikat Pengganti tersebut diberikan guna menjadi alat bukti hak yang kuat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.¹⁷

KESIMPULAN

Proses penerbitan sertipikat hak pakai atas tanah kas desa yang telah dilepaskan pada pihak ketiga dilakukan dengan mengalihkan status tanah kas desa itu, menjadi status tanah negara. Dengan ini pihak pemerintah desa sudah tidak ada hak apapun mengenai tanah kas desa yang dilepaskan tersebut. Sehingga pihak ketiga bisa mengajukan permohonan sebagai pemegang hak pakai atas tanah kas desa. Selanjutnya demi terwujudnya kepastian hukum, maka wajib setiap tanah untuk didaftarkan ataupun disertipikatkan, guna sebagai alat bukti jika di masa yang akan datang terjadi suatu pertikaian. Dengan hal ini pihak ketiga bisa menyertakan segala persyaratan untuk permohonan dan di bawa ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan Sertipikat. Selanjutnya, jika sertipikat itu hilang dan ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan, maka bagi seseorang maupun badan hukum yang sertipikat tanahnya hilang ataupun rusak dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan sesuai tempat tanah itu berada. Sertipikat dan sertipikat pengganti itu memiliki kekuatan hukum yang sama, yang mana didalamnya sama-sama termuat dari hasil salinan buku tanah dan surat ukur, serta nomornya juga sama.

REFERENSI

- Ferani, C. F., & Astuti, D. P. (2014, Juli). *Tinjauan Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) Dalam Pengembangan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Adi Sumarno Solo*. (meida neliti) Retrieved Mei 26, 2024, from <https://media.neliti.com/media/publications/62260-ID-none.pdf>
- Arianti, J. (2020). *Aspek Hukum Pemanfaatan Kas Desa Untuk Pembangunan*. (Universitas Islam Malang) Retrieved Mei 26, 2024, from <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Suryaningsih, & Zainuri. (2021). Proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. *Jendela Hukum*, 3, 2, from <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1574>

¹⁴ Sidra anantara, “Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Hilang (Studi Di Kantor Atr/Bpn Kabupaten Sumbawa)”, *Privat Law*, Volume 3, 2023, hal.225

¹⁵Ananta Triyatmojo, “*Kekuatan Hukum Dari Sertipikat Pengganti*”, (Tesis Universitas Narotama Surabaya, 2018), Hal.59

¹⁶Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

¹⁷Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- Triyatmojo, A., & Kawuryan, E. S. (2018, Juli 28). *Kekuatan Hukum Sertipikat Pengganti Karena Hilang*. (Kertha Wicaksana) Retrieved Mei 26, 2024, from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/725>
- Abrianto, B. O., & Fikri, M. A. (2021, Desember 2). *Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan*. (Pandecta) Retrieved Mei 26, 2024, from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/28208/12487>
- Anantara, S. (2023). Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah Karena Hilang. *Privat Law*, 3, 225, from <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/2205/854>
- Triyatmojo, A. (2018). Tesis Kekuatan Hukum Dari Sertipikat Pengganti. 59, from <http://repository.narotama.ac.id/475/>
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
- Topan, R. (2019). *Pengumpulan dan Pengelolaan Data Fisik Tanah*. (rendratopan.com) Dipetik Mei 26, 2024, dari <https://rendratopan.com/2019/08/11/pengumpulan-dan-pengolahan-data-fisik-tanah/>
- II, M. P. (2020). Modul Pendaftaran Tanah II. (1-180). Retrieved from [https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester 3/Modul PT II Teori & Praktik/Gabungan Modul I-VI Teori.pdf](https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester%203/Modul%20PT%20II%20Teori%20&%20Praktik/Gabungan%20Modul%20I-VI%20Teori.pdf)